



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENGENDALIAN PEMAKAIAN TANAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR**

#### **GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 26 April 2005 Nomor 4 Tahun 2005 Seri C, maka untuk efektivitas dalam pelaksanaannya perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur. (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 202);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
15. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penetapan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Sebagai Perusahaan yang Dapat Menarik dan Menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan ;
16. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bengawan Solo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 154);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai-Sungai Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta Pada Sungai Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, Dan Kali Porong ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 341/KPTS/M/2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-sumber air di Wilayah Sungai Bengawan Solo kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur ;
24. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 342/KPTS/M/2002 tentang Kewenangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I untuk menarik dan menerima luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan ;
25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 380/KPTS/M/2004 tentang Perubahan Batas Garis Sempadan Pada Sebagian Sungai Kali Surabaya di Kota Surabaya ;
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2000 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001 Nomor 10 Seri D);
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2003 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Operasional Retribusi Daerah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri C).

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMAKAIAN TANAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selanjutnya disingkat DPU Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan yang selanjutnya disingkat DPU Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
7. Balai Pemeliharaan Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur.
8. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut Balai PSAWS, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur yang melaksanakan sebagian tugas teknik Operasional Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai.
9. Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta, yang selanjutnya disebut Perum Jasa Tirta I, adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan kegiatan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan, pengusahaan air dan sumber air, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan air diwilayah kerjanya.
10. Retribusi Perizinan Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut retribusi perizinan adalah retribusi perizinan tertentu dalam rangka pemberian izin untuk pemakaian tanah.
11. H.Biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut biaya jasa, adalah biaya atau iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana Pengairan terhadap pemakaian tanah pada bantaran atau sempadan sumber air yang berada pada Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I.
12. Tanah adalah ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan, tanah pengairan dan tanah di dalam maupun di luar pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
13. Sumber Air, adalah tempat atau wadah air, alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
14. Izin adalah izin pemakaian tanah diluar ruang milik jalan, tanah pengairan dan tanah di dalam maupun di luar pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
15. Tanah Pengairan adalah tanah yang berada pada bantaran dan atau sempadan sungai atau saluran, baik yang berada dalam kewenangan Pemerintah Propinsi maupun yang berada di wilayah kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada PJT I yang kewenangan perizinannya dilimpahkan kepada Gubernur, serta tanah-tanah yang berada diluar kawasan tersebut yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi.
16. Rekomendasi Pemakaian Tanah Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rekomendasi, adalah persetujuan tertulis dari Gubernur terhadap pemanfaatan ruang milik jalan yang digunakan sebagai syarat pemberian izin pemakaian tanah oleh Bupati / Walikota.
17. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk badan lainnya.

18. Bangunan Semi Permanen, adalah bangunan rumah dengan konstruksi tiang kayu dengan dinding pengisi pada bagian bawah pasangan batu bata/batako, sedangkan bagian atasnya papan atau anyaman bambu.
19. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi, adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tanah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

## BAB II PEMAKAIAN TANAH

### Pasal 2

- (1) Pemakaian tanah dapat dilakukan oleh pihak yang memerlukan baik perorangan, badan atau instansi pemerintah sepanjang tidak dipergunakan Pemerintah Propinsi serta tidak mengganggu fungsi tanah.
- (2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemakaian tanah dalam bentuk menaruh pada, di dalam, di atas, melintas atau menembus bawah tanah.
- (3) Setiap pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan Izin dari:
  - a. Kepala DPU Bina Marga untuk pemakaian tanah di luar ruang milik jalan yang dikelola DPU Bina Marga ;
  - b. Kepala DPU Pengairan untuk pemakaian tanah pengairan yang dikelola DPU Pengairan ;
  - c. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk pemakaian tanah di dalam maupun di luar pelabuhan perikanan yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (4) Pemakaian tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang sifatnya non komersial harus mendapatkan izin lebih dahulu dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kewenangan masing-masing tanpa dipungut retribusi.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi atau Perum Jasa Tirta I dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya selama tidak mengganggu fungsi sungai atau saluran.
- (6) Setiap pemakaian tanah pada ruang milik jalan (Rumija) yang dikelola oleh DPU Bina Marga sebelum diterbitkan izin oleh Bupati/Walikota harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPU Bina Marga.

### BAB III TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN/REKOMENDASI

#### Pasal 3

- (1) Permohonan pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Kepala DPU Bina Marga/DPU Pengairan/Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Dilingkungan DPU Bina Marga, diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Balai Pemeliharaan Jalan, apabila tanah yang dimaksud berada di luar ruang milik jalan ;
  - b. Di lingkungan DPU Pengairan, diberikan setelah mendapatkan :
    - 1) Pertimbangan dari Balai PSAWS, apabila tanah yang dimaksud berada di luar Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I;
    - 2) Pertimbangan dari Balai PSAWS dan Rekomendasi Teknis dari Perum Jasa Tirta I, apabila tanah yang dimohon berada pada Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I.
  - c. Di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan, diberikan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan di wilayah kerjanya ;
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPU Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), dilakukan dengan ketentuan : a. pemohon harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada
  - a. Kepala DPU Bina Marga dengan tembusan Bupati/Walikota setempat;
  - b. pertimbangan dari Balai Pemeliharaan Jalan di wilayah kerjanya.
- (4) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak mengurangi kewajiban pemegang izin untuk mematuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemegang izin/rekomendasi harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilarang mengalihkan izin/rekomendasi pemakaian tanah untuk seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala DPU Bina Marga/DPU Pengairan/Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan kewenangan masing-masing ;
  - b. dilarang memanfaatkan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat izin/ rekomendasi;
  - c. dilarang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau mengganggu fungsi tanah atau sumber-sumber air;
  - d. harus memberikan tanda-tanda batas yang jelas atas pemakaian tanah tersebut;
  - e. harus mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis jangka waktu berlakunya izin, apabila tanah tersebut masih diperlukan ;
  - f. apabila pemegang izin selama 3 (tiga) bulan sejak izin keluar tidak melakukan kegiatan, maka izin tersebut batal demi hukum ;
  - g. harus mengembalikan kondisi tanah seperti keadaan semula dengan biaya sendiri dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah izin berakhir masa berlakunya ;

- h. apabila tidak dilakukan pengembalian kondisi tanah seperti keadaan semula, maka akan dilaksanakan oleh Dinas yang berwenang dengan biaya pemegang izin ;
  - i. Jika bahan bongkaran tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkaran dinyatakan dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi dan atau Perum Jasa Tirta I di wilayah kerjanya ;
  - j. membayar retribusi perizinan kepada Pemerintah Propinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya izin, maka pejabat pemberi izin harus memberitahukan jangka waktu berakhirnya izin kepada pemegang izin.

#### BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

- (1) Setiap pemegang izin/rekomendasi pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar lunas sesuai ketentuan yang tertuang dalam surat izin/rekomendasi pada saat pengambilan surat izin/rekomendasi.
- (3) Terhadap hasil pemungutan retribusi pemakaian tanah di lingkungan DPU Pengairan yang berada pada wilayah kerja Perum Jasa Tirta I, diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. 50 % merupakan penerimaan Pemerintah Propinsi b. 50 % merupakan penerimaan Perum Jasa Tirta I sebagai biaya jasa
- (4) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 6

Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

#### BABV TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) serta dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Tata cara pemungutan retribusi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPU Bina Marga/DPU Pengairan/Dinas Perikanan dan Kelautan.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi berdasarkan surat izin/rekomendasi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Balai PSAWS / Balai Pemeliharaan Jalan / Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan setempat.
- (3) Penerimaan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya kepada Kas Daerah Propinsi Jawa Timur melalui Pembantu Pemegang Kas Daerah (PPKD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Propinsi Jawa Timur setempat.

## BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 9

- (1) Dinas dapat menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD pada saat berakhirnya pemakaian obyek retribusi.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala DPU Bina Marga/DPU Pengairan/Dinas Perikanan dan Kelautan.

## BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui DPU Bina Marga/DPU Pengairan/Dinas Perikanan dan Kelautan secara langsung dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran ; d. alasan yang singkat dan jelas ; e. melampirkan SKRD dan Surat Setoran Retribusi Daerah.
- (2) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran belum diterbitkan Keputusan oleh Gubernur, maka Dinas yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang kepada Wajib Retribusi.
- (4) Gubernur melimpahkan kewenangan menolak/mengabulkan sebagian/ seluruhnya terhadap pengurangan, keringanan dan pembebasan dimaksud kepada Kepala Dinas pemberi izin.



- (5) Penolakan / persetujuan terhadap pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi.

Pasal 11

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB IX  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi;  
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh DPU Bina Marga/DPU Pengairan/Dinas Perikanan dan Kelautan dan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangannya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPU Bina Marga/DPU Pengairan/Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 September 2005

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR  
TGL 15-9-2005 No. 43 TH. 2005/E1



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2005  
NOMOR : 43 TAHUN 2005

---

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:  
1. Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur A. Pada Ruang Milik Jalan

- a. Pemakaian Tanah untuk Pemasangan kabel telepon / listrik :
  - 1) Kabel diatas dan atau sepanjang jalan, sebesar Rp. 6.000,00 setahun tiap satu hektometer atau bagiannya ;
  - 2) Silangan dibawah jalan secara memotong, sebesar Rp. 100.000,00 setiap silangan per tahun ;
  - 3) Silangan dibawah jalan secara boring, sebesar Rp. 25.000,00 setiap silangan per tahun ;
  - 4) Setiap silangan kabel diatas jalan, sebesar Rp. 5.000,00 setahun ;
  - 5) Setiap manhole di bahu jalan sebesar Rp. 50.000,00 setahun ;
  - 6) Setiap manhole diperkerasan jalan, sebesar Rp. 100.000,00 setahun ;
  - 7) Penempatan kabel telepon / listrik dengan menggunakan pipa saluran berlaku tarif sebagaimana huruf b dan c ;
- b. Pemakaian Tanah untuk Pemasangan pipa saluran dibawah atau urut sepanjang jalan :
  - 1) 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp. 10.000,00 setahun setiap hektometer atau bagiannya ;
  - 2) Lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp. 20.000,00 setahun setiap hektometer atau bagiannya ;
  - 3) Lebih dari 10 inci, sebesar Rp. 20.000,00 setiap kelipatan 10 inci setahun setiap hektometer.
- c. Pemakaian Tanah untuk Pemasangan pipa saluran yang menyilang dibawah jalan :
  - 1) Secara boring dikenakan sebesar Rp. 25.000,00 setahun setiap silangan ;
  - 2) Secara memotong jalan sebesar 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp. 100.000,00 setahun setiap silangan ;
  - 3) Secara memotong jalan sebesar lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp. 200.000,00 setahun setiap silangan ;
  - 4) Lebih dari 10 inci, sebesar Rp. 200.000,00 setiap kelipatan 10 inci setahun setiap silangan.
- d. Penempatan utilitas pada jembatan dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 setahun setiap meter atau bagiannya ;
- e. Pemakaian tanah untuk lain - lain :
  - 1) Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame :
    - a) Wilayah Kota Surabaya sebesar Rp. 4.000,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ;
    - b) Wilayah Kota/Kabupaten lainnya sebesar Rp. 3.500,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ;
    - c) Wilayah luar kota sebesar Rp. 3.000,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ;

- 2) Penggunaan tanah untuk pemasangan spanduk untuk iklan / reklame :
  - a) Untuk luasan 1 m<sup>2</sup> sampai dengan 10 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 10.000,00 sebulan ;
  - b) untuk luasan lebih dari 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) sampai dengan 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sebesar Rp. 20.000,00 sebulan ;
  - c) untuk luasan lebih dari lebih dari 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sebesar Rp. 20.000,00 setiap kelipatan 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sebulan.
- 3) Penggunaan tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp. 300,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya ;
- 4) Penggunaan tanah untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan atau industri sebesar Rp. 2000,00 setiap meter persegi atau bagiannya setiap bulan ;
- 5) Penggunaan tanah untuk untuk pemasangan jalan lori:
  - a) Jalan lori yang sejajar dengan jalan sebesar Rp. 5.000,00 sebulan setiap hektometer atau bagiannya ;
  - b) Untuk setiap jalan lori yang menyilang di jalan sebesar Rp. 5.000,00 ;
  - c) Biaya pengendalian dan pengawasan untuk setiap silangan jalan lori sebesar Rp. 50.000,00 ;

B. Diluar Ruang Milik Jalan

- 1) Penggunaan untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan sebesar Rp. 150,00 setiap meter persegi atau bagiannya sebulan ;
- 2) Penggunaan tanah untuk pertanian sebesar Rp. 100,00 tiap meter persegi setahun ;
- 3) Penggunaan tanah untuk tempat SPBU :
  - a) Biaya tetap, sebesar Rp. 25.000,00 tiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya ;
  - b) Biaya tambahan, sebesar Rp. 2.500,00 setiap meter persegi untuk kios setiap bulan ;
  - c) Pompa tambahan, sebesar Rp. 5.000,00 tiap pompa setiap bulan ;
  - d) Tangki tambahan, sebesar Rp. 15.000,00 setiap bulan ;
- 4) Penggunaan tanah untuk bangunan :
  - a) Rumah semi permanen beserta halamannya, sebesar Rp. 300,00 tiap meter persegi setahun ;
  - b) Rumah sederhana beserta halamannya, sebesar Rp. 200,00 tiap meter persegi setahun ;
  - c) Gedung semi permanent beserta halamannya yang digunakan perusahaan / industri, sebesar Rp. 1.000,00 tiap meter persegi setahun ;

C. Biaya survey untuk penentuan lokasi / letak pemakaian tanah, sebesar Rp. 10.000,00 setiap titik.

2. Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur

a. Pemakaian Tanah untuk Pemasangan kabel telepon/ listrik :

- 1) Kabel di atas dan atau sepanjang tanah pengairan Rp. 8.500,00 setahun tiap satu hektometer atau bagiannya;
- 2) Silangan di bawah perairan umum secara memotong, sebesar Rp. 100.000,00 setiap silangan pertahun;
- 3) Silangan di bawah perairan umum secara boring, sebesar Rp. 25.000,00 setiap silangan per tahun;
- 4) Setiap silangan kabel di atas perairan umum, sebesar Rp. 5.000,00 setahun;
- 5) Setiap manhole di bahu tanah pengairan sebesar Rp. 50.000,00 setahun;
- 6) Setiap manhole diperkerasan jalan inspeksi saluran/sungai, sebesar Rp. 100.000,00 setahun;
- 7) Penempatan kabel telepon/ listrik dengan menggunakan pipa saluran berlaku tarif sebagaimana huruf b dan c;

- b. Pemakaian Tanah untuk pemasangan pipa saluran di bawah atau urut sepanjang pengairan umum.
  - 1) Diameter 0 sampai dengan 4 inch, sebesar Rp. 10.000,00 setahun setiap hectometer atau bagiannya;
  - 2) Diameter lebih dari 4 inch sampai dengan 10 inch, sebesar Rp. 20.000,00 setahun setiap hectometer atau bagiannya;
  - 3) Diameter Lebih dari 10 inci, sebesar RP. 20.000,00 setiap kelipatan 10 inci setahun setiap hectometer.
- c. Pemakaian Tanah untuk pemasangan pipa saluran yang menyilang di bawah perairan umum.
  - 1) Secara boring dikenakan sebesar Rp. 25.000,00 setahun setiap silangan;
  - 2) Secara memotong perairan umum Diameter sebesar 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp. 100.000,00 setahun setiap silangan/perairan umum.
  - 3) Secara memotong perairan umum Diameter sebesar lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci sebesar Rp. 200.000,00 setahun setiap silangan;
  - 4) Diameter lebih dari 10 inci, sebesar Rp. 200.000,00 setiap kelipatan 10 inci setahun setiap silangan.
- d. Pemasangan utilitas pada jembatan dikenakan sebesar Rp. 10.000,00 setahun setiap meter atau bagiannya;
- e. Pemakaian tanah untuk lain-lain :
  - 1) Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame :
    - a) Wilayah Kota Surabaya sebesar Rp. 4.000,00 sebulan setiap meter persegi tanah atau bagiannya ;
    - b) Wilayah Kota/ Kabupaten lainnya sebesar Rp. 3.500,00 sebulan setiap meter persegi tanah atau bagiannya;
    - c) Wilayah luar kota sebesar Rp. 3.000,00 sebulan setiap meter persegi tanah atau bagiannya ;
  - 2) Penggunaan tanah untuk pemasangan spanduk :
    - a) Untuk luasan spanduk 1 m<sup>2</sup> sampai dengan 10 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 10.000,00 sebulan ;
    - b) Untuk luasan spanduk lebih dari 10m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) sampai dengan 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sebesar Rp. 20.000,00 sebulan ;
    - c) Untuk luasan lebih spanduk dari 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sebesar Rp. 20.000,00 setiap kelipatan 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sebulan ;
  - 3) Penggunaan tanah untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp. 200,00 sebulan setiap meter persegi atau bagiannya;
  - 4) Penggunaan tanah untuk terop, sebesar Rp. 2.000,00 tiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari;
  - 5) Penggunaan tanah untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan atau industri sebesar Rp. 500,00 setiap meter persegi atau bagiannya setiap bulan ;
  - 6) Penggunaan untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan sebesar Rp. 250,00 setiap meter persegi atau bagiannya sebulan ;
  - 7) Penggunaan tanah untuk tempat SPBU.
    - a) Biaya tetap, sebesar Rp. 25.000,00 tiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya;
    - b) Biaya tambahan sebesar Rp. 2.500,00 setiap meter persegi untuk kios setiap bulan ;
    - c) Pompa tambahan, sebesar Rp. 5.000,00 tiap pompa setiap bulan ;
    - d) Tangki tambahan, sebesar Rp. 15.000,00 setiap bulan;
    - e) Untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin, sebesar Rp. 500,00 tiap meter persegi tiap bulan ;

- 8) Penggunaan tanah untuk :
  - a) Rumah semi permanen/ sederhana beserta halamannya, sebesar Rp. 550,00 tiap meter persegi setahun ;
  - b) Suatu usaha perusahaan/ industri untuk rumah semi permanen/ sederhana beserta halamannya, sebesar RP. 2.000,00 tiap meter persegi setahun ;
- 9) Penggunaan tanah untuk pemasangan jalan lori:
  - a) Jalan lori yang sejajar dengan tanah pengairan sebesar Rp. 5.000,00 sebulan setiap hectometer atau bagiannya;
  - b) Untuk setiap jalan lori yang menyilang di perairan umum pengairan sebesar RP. 5.000,00 sebulan setiap silangan.
  - c) Biaya pengendalian dan pengawasan untuk setiap silangan jalan lori sebesar Rp. 50.000,00 ;
- 10) Biaya survey untuk penentuan lokasi/ letak pemakaian tanah sebesar Rp. 10.000,00 setiap lokasi.
- 11) Pemakaian tanah pengairan untuk pembakaran batu merah sebagai berikut:
  - a) Sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp. 30,00 per meter persegi setahun;
  - b) Lebih dari 500 meter persegi, sebesar Rp. 50,00 per meter persegi setahun.
- 12) Pemakaian tanah pengairan untuk pertanian sebagai berikut:
  - a) Dengan masa tanam satu kali, sebesar Rp. 50,00 per meter persegi setahun ;
  - b) Dengan masa tanam lebih dari satu kali, sebesar Rp. 100,00 per meter persegi setahun.

Retribusi minimum pemakaian tanah untuk pertanian antara Rp. 10.000,00 setiap tahun, kecuali untuk petani yang tidak mampu berdasarkan pertimbangan Kepala Desa setempat.

### 3. Di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur

#### a. Pemakaian Tanah Pelabuhan :

- 1) untuk biaya pengembangan (development), sebesar Rp. 2.000,00 setiap meter persegi setiap tahun;
- 2) untuk sumbangan pemeliharaan, sebesar Rp. 2.000,00 setiap meter persegi setiap tahun;
- 3) untuk penggunaan pelataran :
  - a) pelataran tanpa pengerasan, sebesar Rp. 1.000,00 setiap meter persegi setiap bulan;
  - b) pelataran dengan pengerasan, sebesar Rp. 2.500,00 setiap meter persegi setiap bulan

#### b. Pemakaian Tanah Untuk Industri Perikanan Hilir dan Hulu :

- 1) batas surut terendah, dihitung sampai jarak 100 m kedalam, sebesar Rp. 5.000,00 setiap meter persegi setiap tahun;
- 2) batas surut tertinggi, dihitung sampai jarak 100 m kedalam , sebesar Rp. 4.000,00 setiap meter persegi setiap tahun;
- 3) diluar kerja pelabuhan tetapi masih diwilayah pelabuhan/ pangkalan pendaratan ikan, sebesar Rp. 2.000,00 setiap meter persegi setiap tahun;

c. Pemakaian Tanah Diluar Pelabuhan :

- 1) pelataran tanpa pengerasan, sebesar Rp. 1.000,00 setiap meter persegi setiap tahun;
- 2) pelataran dengan pengerasan, sebesar Rp. 2.500,00 setiap meter persegi setiap tahun.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR  
TGL 15-9-2005 No. 43 TH. 2005/E1

